



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM REMUNERASI DOSEN TETAP UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tridharma, diperlukan Dosen Tetap yang mempunyai komitmen, integritas, dan dedikasi yang tinggi dalam mengemban tanggung jawab sebagai Dosen Tetap Universitas Indonesia;
- b. bahwa mengingat tugas dan tanggung jawab yang berat dan penting serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, maka dipandang perlu untuk mengatur remunerasi bagi Dosen Tetap Universitas Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Sistem Remunerasi Dosen Tetap Universitas Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

lh

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM REMUNERASI DOSEN TETAP UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.



4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
5. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di Fakultas.
6. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.
7. Program Pendidikan Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program diploma.
8. Direktur Program Pendidikan Vokasi adalah pimpinan Program Pendidikan Vokasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Program Pendidikan Vokasi.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UI.
11. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja secara penuh waktu berstatus sebagai pegawai tetap pada UI.
12. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang luarannya dapat berbentuk gagasan, publikasi, dan/atau hak atas kekayaan intelektual.
13. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran Dosen dalam sistem kredit semester.

BAB II KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 2

Komponen remunerasi, meliputi:

- a. komponen remunerasi umum; dan
- b. komponen remunerasi khusus.

Pasal 3

Komponen remunerasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan komponen remunerasi yang berlaku untuk semua Dosen Tetap di Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

Pasal 4

Komponen remunerasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. gaji dasar; dan
- b. honor beban pengajaran.

Pasal 5

- (1) Gaji dasar bagi Dosen Tetap, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan fungsional;
 - d. tunjangan beras/pangan; dan
 - e. tunjangan pajak penghasilan.
- (2) Gaji dasar bagi Dosen Tetap dengan status non-ASN berasal dari anggaran UI.
- (3) Gaji dasar bagi Dosen Tetap dengan status ASN atau calon ASN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



- (4) Dalam hal Dosen Tetap non-ASN yang diangkat menjadi calon ASN telah mencapai jenjang akademik tertentu sebelum diangkat menjadi calon ASN, tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan dibayarkan sampai yang bersangkutan mendapatkan jenjang akademik yang baru dalam status ASN dan diberikan maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 6

- (1) Honor beban pengajaran ditetapkan berdasarkan:
 - a. harga satuan pengajaran;
 - b. koefisien jabatan fungsional dan program pendidikan; dan
 - c. jumlah sks pengajaran.
- (2) Besarnya harga satuan pengajaran, koefisien jabatan fungsional, dan program pendidikan yang diseragamkan di tingkat UI diatur dalam lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 7

- (1) Komponen remunerasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berlaku secara khusus dan ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan usulan dari masing-masing pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
- (2) Remunerasi khusus dapat berupa komponen sebagai berikut:
 - a. honor beban pendidikan yang dapat berupa tambahan honor beban pengajaran, honor pembimbingan, honor pengujian, dan honor lain-lain yang terkait;
 - b. honor beban Penelitian yang ditetapkan berdasarkan hasil luaran Penelitian dan dapat dibayarkan berdasarkan sks ekuivalen Penelitian;
 - c. honor beban pengabdian kepada masyarakat;



- d. honor lainnya yang menjadi kebijakan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan; dan
 - e. honor pengajaran untuk Dosen Tetap lintas Fakultas dibayarkan mengikuti satuan harga Fakultas lintas.
- (3) Honor beban Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

REMUNERASI DOSEN TETAP BERDASARKAN SKEMA

Pasal 8

- (1) Komponen remunerasi Dosen Tetap skema inti, dapat terdiri atas:
- a. gaji dasar;
 - b. honor beban kerja pendidikan;
 - c. honor beban kerja Penelitian; dan
 - d. pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Selain komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen Tetap skema inti dapat menerima tunjangan kesejahteraan serta komponen remunerasi khusus sesuai penugasan UI atau Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

Pasal 9

- (1) Honor beban kerja manajerial UI diberikan kepada Dosen Tetap yang memegang jabatan manajerial di UI.
- (2) Komponen remunerasi skema Dosen Tetap manajerial UI dapat terdiri atas:
- a. gaji dasar;
 - b. honor beban kerja manajerial UI;
 - c. honor beban kerja pendidikan;
 - d. honor beban kerja Penelitian; dan
 - e. pengabdian kepada masyarakat.



- (3) Besaran tunjangan manajerial pada pusat administrasi universitas, Dekan, Direktur Sekolah, Direktur Program Pendidikan Vokasi, wakil Dekan, wakil Direktur Sekolah, wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Besaran tunjangan manajerial UI selain wakil Dekan, wakil Direktur Sekolah, wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi diusulkan oleh pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Komponen honor beban kerja manajerial UI dibayarkan setiap bulannya selama seorang Dosen Tetap masih memangku jabatan atau menjalankan tugas pada skema manajerial UI.
- (6) Selain komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dosen Tetap yang menduduki jabatan manajerial UI dapat menerima tunjangan kesejahteraan serta komponen remunerasi khusus sesuai penugasan UI atau pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

Pasal 10

- (1) Honor beban pengajaran Dosen Tetap skema manajerial di luar UI dibayarkan dengan memperhitungkan jumlah kehadiran/tatap muka/sesi/jam pengajaran aktual dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Honor beban kerja pendidikan lainnya dapat diberikan berdasarkan penugasan pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
- (3) Honor beban kerja Penelitian dapat diberikan berdasarkan luaran Penelitian.



- (4) Selain komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Dosen Tetap skema manajerial di luar UI dapat menerima komponen remunerasi khusus sesuai penugasan UI atau pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

Pasal 11

- (1) Dosen Tetap skema tugas belajar mendapatkan gaji dasar.
- (2) Selain komponen gaji dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen Tetap skema tugas belajar dapat menerima honor pendidikan serta komponen remunerasi khusus sesuai penugasan UI dan/atau pimpinan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

BAB IV

PAJAK PENGHASILAN DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 12

- (1) UI memberikan tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) atas remunerasi Dosen Tetap sesuai dengan tarif pajak masing-masing Dosen Tetap.
- (2) Dalam hal tertentu, Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipotong dari remunerasi Dosen Tetap yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan.
- (3) UI menerbitkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) untuk setiap Dosen Tetap sesuai dengan ketentuan.

Pasal 13

Alokasi anggaran untuk komponen remunerasi umum, remunerasi khusus, dan pajak penghasilan mengikuti ketentuan di UI.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, semua peraturan pelaksana dari Peraturan Rektor Nomor 054 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Dosen Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 054 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Dosen Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM REMUNERASI DOSEN TETAP
UNIVERSITAS INDONESIA

**Besar Harga Satuan Pengajaran dan Koefisien Jabatan Fungsional dan
Program Pengajaran yang diselenggarakan di Tingkat
Universitas Indonesia**

- a. Harga Satuan Pengajar (Harga satuan Xu): Rp500.000
- b. Koefisien Jabatan Fungsional dan Program Pengajaran

No.	Jabatan Fungsional	D3	S1 Reguler	S1 Ekstensi/ Khusus/ Sejenis	S1 Internasional	Profesi	S2 Reguler	Spesialis	S2 Khusus	S3
1.	Pengajar	0.9	0.9	1.4	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7
2.	Asisten Ahli	0.9	0.9	1.4	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7
3.	Lektor	1	1	1.6	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9
4.	Lektor Kepala	1.1	1.1	1.8	2.1	2	2	2.1	2.1	2.1
5.	Guru Besar	1.2	1.2	2	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,


 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.